

**TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU TIMOR DAWAN (ROIT BJAE ) DI DESA  
SAHRAEN KECAMATAN AMARASI SELATAN KABUPATEN KUPANG**

**Soleman D. Nub Uf<sup>1)</sup>, Marsi D. S. Bani<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Staf Pengajar pada FISIP Undana

<sup>2), 3)</sup>Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Undana

e-mail: [solemannubuf@staf.undana.ac.id](mailto:solemannubuf@staf.undana.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Mengapa pemberian adat *Roit Bjae* masih terus berlangsung bagaimana bentuk, fungsi, dan makna Adat "*Roit Bjae*" dalam perkawinan masyarakat Suku *Timor Dawan* dan Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam upacara adat *Roit Bjae* pada perkawinan adat masyarakat Suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu objek dengan menghimpun, menggambarkan dan menganalisis data dan fakta yang diamati. Data yang di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan dengan akan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Informan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah. Tokoh/Tua-tua adat yang berusia 50 tahun ke atas, sehat, berpengalaman dan terlibat langsung dalam *Roit Bjae (Uang dan Sapi)* dalam perkawinan masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa mengapa pemberian adat *Roit Bjae* masih berlangsung pada upacara perkawinan adat masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, Bagaimana bentuk, fungsi, dan makna Adat "*Roit Bjae*" dalam perkawinan masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen, Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang terkandung dalam upacara adat *Roit Bjae* pada perkawinan adat masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen. Tujuan dari penelitian ini adalah : Dalam keseharian masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen sulit dipisahkan dalam suatu proses perkawinan karena itu untuk dihilangkan ataupun di kesampingkan dalam setiap urusan pernikahan tidak akan mungkin. Bentuk adat *Roit Bjae* itu seperti : Pernikahan bagi masyarakat suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen akan sah jika adanya pengakuan dari pada pemangku adat setempat atau diakui oleh adat terkait dengan penyelesaian adat sebagai suatu bentuk pengormatan bagi leluhur dan juga penghargaan terhadap nilai seorang manusia dimata adat. Dengan kata lain sekalipun suatu pernikahan dijalankan atau disahkan oleh gereja dan pemerintah akan tetapi jika kewajiban akan adat tersebut tidak, atau belum dipenuhi atau dijalankan maka dengan sendirinya pernikahan tersebut belum dinyatakan resmi atau sah secara adat setempat. Fungsi adat *Roit Bjae* Adat *Roit Bjae* seperti : Disamping mempererat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Makna adat *Roit Bjae* seperti: Makna Adat *Roit Bjae* di samping alat pemersatu, juga merupakan proses pembentukan sistem kekerabatan antar sesama suku dalam kelurahan itu sendiri, kekerabatan yang nampak pada masyarakat, Sistem kekerabatan sangat kuat antara suku, bukan hanya Suku *Timor Dawan* saja melainkan dengan suku-suku yang lainnya. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam upacara adat *Roit Bjae*: yakni Nilai ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah untuk mencapai Mufakat, dan Nilai Keadilan alam setiap pembagian harta.

**Kata Kunci : Tradisi, Perkawinan Adat, Dawan, Roit Bjae**

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini telah mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Sahraen, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Hal ini berimplikasi secara langsung pada lajunya perubahan kebudayaan. Nilai-nilai sosial budaya serta moral dan adat istiadat yang mengatur kehidupan bersama di Sahraen atau di daerah manapun mengalami perubahan, akibatnya sosialitas masyarakat tradisional yang dahulu dijunjung tinggi kini terkikis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami Nusantara ini adalah masyarakat majemuk (*pluralis*). Majemuk dalam berbagai hal yakni majemuk dalam bahasa, suku, adat istiadat, kebiasaan, asal daerah dan agama. Masing-masing daerah dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan masyarakat itu (Bully, 2011: 4).

Manusia adalah pembangun dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena itu mentalitas manusia harus dibangun demi membangun manusia yang seutuhnya yang berpihak pada nilai-nilai sosial budaya yang positif dan dipadukan dengan berbagai perkembangan yang dicapai manusia sesuai kemampuan secara rasio yang terus berubah dan berkembang untuk mencapai keutuhan manusia seperti yang dicita-citakan pembangunan Indonesia pada masa kini. Hampir semua suku di Indonesia memiliki tata tetib yang pasti dan tatanan nilai tradisional itu dan relasi antara anggota masyarakat (Kessing 1989:135).

Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari berbagai macam daerah, suku, dan etnis yang mendiami daerah Nusa Tenggara Timur memiliki ragam budaya yang berbeda. Baik bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai lainnya, termasuk salah satunya nampak dalam upacara perkawinan pada setiap suku di Nusa Tenggara Timur. Misalnya suku *Timor* atau *Dawan* dalam perkawinannya yakni adat *Roit Bjae*.

Dengan melihat akan kuatnya tradisi adat perkawinan yang melekat dalam setiap suku dengan ciri khasnya masing-masing maka penulis merasa perlu menjelaskan tentang nilai-nilai adat *Roit Bjae*. *Roit Bjae* dapat diartikan sebagai adat berupa *Uang Dan Sapi* sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang wanita. Dalam hal besarnya jumlah uang, dan banyaknya sapi yang akan diberikan sebagai bentuk penghargaan tersebut, sesuai dengan hasil perundingan kedua belah pihak mempelai dalam hal ini keluarga pria dan keluarga wanita. Pada umumnya adat *Roit Bjae* ini berlaku untuk semua suku *Timor* atau *Dawan*.

Dalam masyarakat suku *Timor Dawan* adat *Roit Bjae* merupakan peninggalan para leluhur yang mempunyai nilai, yang patut dilestarikan, sekalipun di tengah arus globalisasi yang kian pesat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat yang sudah mendarah daging harus tetap dipertahankan tanpa melihat dengan perkembangan jaman yang kian pesat.

Adat istiadat dapat diartikan sebagai aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang di dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tentang tata tertib, tingkah laku, dan tutur kata anggota masyarakatnya (Pringgogidgo, dalam Silab 2003: 69).

Tujuan kegiatan penelitian Adat “*Roit Bjae*” bagi masyarakat Desa Sahraen dan masyarakat luas adalah:

1. Untuk mengetahui Mengapa pemberian adat *Roit Bjae* masih berlangsung pada upacara perkawinan adat masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk, fungsi, dan makna Adat “*Roit Bjae*” dalam perkawinan masyarakat Suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang terkandung dalam upacara adat *Roit Bjae* pada perkawinan adat masyarakat Suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sangat relevan untuk suatu kajian budaya. Jenis penelitian yang sangat relevan untuk suatu kajian budaya. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sangat ditentukan oleh kualitas penelitian lapangan yakni melalui kualitas pengamatan terhadap perilaku pewaris budaya, yang melihat dari suatu kajian adat *Roit Bjae* (Uang dan Sapi) dalam perkawinan masyarakat *Timor Dawan* didesa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nilai-nilai Pancasila dalam upacara *Roit Bjae* sudah terpujar oleh gerusan arus globalisasi yang kian hari kian menjadi, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menegakan warisan budaya yang di warisi oleh para leluhur.
2. Peneliti mengenal situasi sosial maupun budaya masyarakat yang ada di lokasi ini sehingga memudahkan peneliti untuk berinteraksi dengan tua-tua adat yang mengetahui adat *Roit Bjae* (Uang dan Sapi) dalam Perkawinan Masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.
3. Peneliti memahami kondisi daerah penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari para tua-tua adat yang menjadi informan penelitian ini.

## Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah para tua-tua adat yang mengetahui secara pasti tentang adat *Roit Bjae* (Uang dan Sapi) dalam perkawinan masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.

## Teknik Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2009: 68) teknik penentuan informan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang mula-mula satu tetapi kemudian menjadi banyak. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu Tua-tua adat yang mengetahui secara pasti pelaksanaan dalam adat *Roit Bjae* (Uang dan Sapi) dalam Perkawinan Masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Kriteria dalam penentuan informan adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas, sehat, berpengalaman dan terlibat langsung dalam *Roit Bjae* (Uang dan Sapi) dalam perkawinan masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Adapun informasi yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu : 1) Bapak Rehabiam Sabuin umur 71 tahun Pekerjaan Pensiunan PNS, 2) Bapak Thomas Mau Subu umur 69 Tahun Pekerjaan Petani, 3) Bapak Thobias Taopan umur 74 Tahun Pekerjaan Pensiunan PNS, 4) Bapak Daud Subu Taopan umur 54 tahun pekerjaan Pegawai Swasta.

## Sumber Data

Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan pengamatan yaitu data tentang proses pelaksanaan adat *Roit Bjae* di lokasi penelitian. Sumber utama melalui catatan tertulis, melalui rekaman atau pengambilan foto.
2. Data Sekunder adalah Sumber yang berasal dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini, misalnya data jumlah penduduk, keadaan ekonomi, agama, suku, tingkat pendidikan dan keadaan geografis.

## Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang melatarinya, teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara terstruktur

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden di beri pertanyaan sama dan pengumpulan data menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data (Sugiyono 2009 :73). Melalui percakapan dan tanya jawab secara langsung dan berhadapan muka antara peneliti dan informan, wawancara ini

sifatnya berstruktur dan diharapkan dapat mengungkapkan tentang sesuatu sesuai tujuannya. Peneliti mewawancari informan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan penulisan ini dengan pedoman wawancara.

## **2. Wawancara tak terstruktur**

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah di susun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur untuk melengkapi data dari informan sebelumnya.

## **3. Teknik Observasi**

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2006: 229). Obyek yang diteliti adalah masyarakat yang melaksanakan adat *Roit Bjae* Peneliti melakukan observasi karena peneliti telah merancang subyek yang akan diamati dengan waktu yang telah peneliti rancang serta subyek yang akan di teliti dengan pedoman observasi.

## **Analisis Data**

Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248), mengemukakan tentang analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan upaya berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data yaitu data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni analisa yang dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013 : 244).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian Adat Dalam Upacara Adat *Roit Bjae***

Dalam keseharian masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen sulit dipisahkan dalam suatu proses perkawinan karena itu untuk dihilangkan ataupun di kesampingkan dalam setiap urusan pernikahan tidak akan mungkin. karena suatu pernikahan bagi suatu masyarakat suku *Timor Dawan* pemangku adat setempat atau diakui oleh adat dengan penyelesaian adat sebagai suatu bentuk pengormatan bagi leluhur dan juga penghargaan terhadap nilai seorang manusia dimata adat. Dengan kata lain sekalipun suatu pernikahan dijalankan atau disahkan oleh gereja dan pemerintah akan tetapi jika kewajiban akan adat tersebut tidak, atau belum dipenuhi atau dijalankan maka dengan sendirinya pernikahan tersebut belum dinyatakan resmi atau sah secara adat setempat. Maka dengan sendirinya akan menyebabkan beban moril bagi yang bersangkutan.

Adat *Roit Bjae* bagi masyarakat suku *Timor Dawan* dengan sendirinya berjalan tanpa paksaan dari pihak manapun hanya didasarkan pada kesepakatan bersama dan toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak orang tua yang menginginkan pernikahan kedua anak mereka karena jika tidak disertakan dengan toleransi yang tinggi dari kedua rumpun keluarga atau masing-masing pihak tetap mempertahankan keegoisan masing-masing maka tidak akan pernah suatu pernikahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh karena itu dalam mengatur sebuah perkawinan perlu persiapan dan pertimbangan yang benar-benar matang.

Karena adat perkawinan dalam hal ini *Roit Bjae* sendiri merupakan sesuatu yang dihormati mengingat nilai seorang manusia sejak di kandungan ibu hingga dilahirkan sangat tidak dapat diukur dengan materi jadi jangan dipandang belis atau adat *Roit Bjae* ini sebagai bentuk perdagangan manusia dalam artian bahwa manusia atau perempuan dibeli dengan sejumlah uang dan beberapa ekor

hewan tetapi *Roit Bjae* ini dimaknai bahwa sebagai bentuk penghargaan semata kepada kepada orangtua dan wanita calon pengantin rumah tangga baru.

Maka meskipun seorang laki-laki dalam kehidupannya kesehariannya berlimpah akan harta materi tetapi dalam pelaksanaan perkawinan bukan berarti dalam membeli kehormatan seorang wanita begitu saja, tetapi semuanya harus berdasarkan pada proses perundingan atau pembicaraan bersama antar kedua belah pihak orang tua agar segala sesuatu yang menyangkut pemberian adat dijalankan sesuai dengan tata aturan, dan tata urutan yang berlaku sesuai dengan proses yang sering dijalankan bukan layaknya proses tawar menawar barang dipasaran yang hanya memberikan uang dan kemudian barangnya dapat segera dibawah, karena nilai seseorang manusia itu dipandang tinggi di muka adat maka segala sesuatu dijalankan sesuai dengan tata aturan adat yang berlaku. Tetapi semuanya tergantung pada kesepakatan bersama kedua orang tua pada saat perundingan atau pembicaraan.

Pernikahan sebagai suatu bentuk pembentukan rumah tangga baru tidak terlepas dari adat dikarenakan adat ini sekalipun hanya suatu tradisi bukan merupakan hukum yang tertulis akan tetapi dijalankan dan dipercaya mempunyai sanksi tertentu bagi para pemeluknya khususnya suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen. Meskipun sanksi adat ini berupa sanksi moril yang berhubungan dengan keseharian kehidupan mereka adat sanksi adat khususnya menyangkut pernikahan adat *Roit Bjae* ini sanksi adatnya akan dibawa terus hingga turun temurun.

Karena dirasa sulitnya untuk menumukan *Niti* sebagai belis maka perlahan mulai beralih bentuk penghargaan terhadap seorang wanita dan orangtua dalam bentuk uang dan sapi atau kerbau yang kemudian dikenal dengan istilah *Roit Bjae*. Adat ini yang kemudian dipegang dan dipakai saat ini pada setiap pernikahan suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Sehingga dengan sendirinya seiring berjalanya waktu perlahan mulai dilupakan *Niti* dan digantikan *Roit Bjae*. Dan masyarakat *Timor Dawan* di Desa Sahraen menerima peralihan ini dengan sendirinya dikarenakan lebih mempermudah dalam proses pengurusan pemberian belis tersebut. Karena uang dan sapi saat ini sangat mudah untuk didapatkan.

Meskipun digantikan dengan uang dan sapi tidak mengurangi nilai penghormatan terhadap wanita dan orangtua dari segi bentuk fisik adat tersebut. Meskipun sebagian kalangan menganggap bahwa jika peralihan bentuk fisik dari pada belis adat *Roit Bjae* dapat mengurangi atau memudahkan nilai kehormatan suatu marga jika dalam pemberian adat itu hanya semata-mata difokuskan pada uang semata tanpa dibarengi dengan hewan berupa sapi atau kerbau, karena itulah setiap pemberian adat perkawinan bagi suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen selalu menggunakan uang dan sapi.

## **Bentuk, Fungsi dan Makna Adat *Roit Bjae***

### ***Bentuk Adat Roit Bjae***

Pernikahan bagi masyarakat suku *Timor Dawan* di Desa Sahraen akan sah jika adanya pengakuan dari pada pemangku adat setempat atau diakui oleh adat terkait dengan penyelesaian adat sebagai suatu bentuk pengormatan bagi leluhur dan juga penghargaan terhadap nilai seorang manusia dimata adat. Dengan kata lain sekalipun suatu pernikahan dijalankan atau disahkan oleh gereja dan pemerintah akan tetapi jika kewajiban akan adat tersebut tidak, atau belum dipenuhi atau dijalankan maka dengan sendirinya pernikahan tersebut belum dinyatakan resmi atau sah secara adat setempat. Maka dengan sendirinya akan menyebabkan beban moril bagi yang bersangkutan.

Adat *Roit Bjae* bagi masyarakat suku timor dawan dengan sendirinya berjalan tanpa paksaan dari pihak manapun hanya di dasarkan pada kesepakatan bersama dan toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak orang tua yang menginginkan pernikahan kedua anak mereka karena tidak di sertakandengan toleransi yang tinggi dari kedua rumpun keluarga atau masing-masing pihak tetap mempertahankan keegoisan masing-masing maka tidak akan pernah terjadi suatu pernikahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu dalam mengatur sebuah perkawinan perlu persiapan dan pertimbangan yang benar-benar matang.

### ***Fungsi Adat Roit Bjae***

Adat *Roit Bjae* ini di samping mempererat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pernikahan adat *Roit Bjae* ini pun merupakan proses perkawinan adat masyarakat suku *Timor Dawan* khususnya di Desa Sahraen yang melibatkan banyak pihak sehingga berhasil dan tidaknya suatu prosesi pernikahan ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi serta rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi antara sesama anggota rumpun keluarga, karena melihat akan banyaknya proses atau tahapan-tahapan yang

dilalui dalam pernikahan ini tapi semuanya itu lebih menitik beratkan pada posisi orang tua dan adat pada acara pernikahan tersebut dapat dikatakan bahwa posisi orang tua dan adat ini sederajat artinya kita ataupun keluarga yang bersangkutan tidak dapat mengesampingkan peran atau keberadaan adat dan orang tua tetapi kedua elemen tersebut harus berjalan beriringan, agar terciptanya suasana kekeluargaan yang serasi, harmonis, dan seimbang, di samping itu dalam proses pemberian adat *Roit Bjae* bukan berarti elemen-elemen lain seperti gereja, keluarga besar dan pemerintah tidak diperhatikan tapi harus tetap berusaha merangkul semua kedalam suatu kesatuan komunitas yang saling mendukung atau bersinergi demi terciptanya tujuan bersama-sama, sehingga pada mendukung atau bersinergi demi terciptanya tujuan bersama, sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan kecemburuan social antar sesama keluarga.

### **Makna Adat Roit Bjae**

Makna Adat *Roit Bjae* di samping alat pemersatu, juga merupakan proses pembentukan sistem kekerabatan antar sesama suku dalam kelurahan itu sendiri, kekerabatan yang nampak pada masyarakat, Sistem kekerabatan sangat kuat antara suku, bukan hanya Suku *Timor Dawan* saja melainkan dengan suku-suku yang lainyapun proses pergaulan dan kekerabatan dibina dengan sangat baik, hal ini merupakan sifat dasar manusia yang merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri sehingga naluri untuk meningkatkan pergaulan dan memperbesar tali kekeluargaan antara sesama manusia muncul dengan sendirinya.

Dan tanpa didasari proses itu tercipta karena salah satunya melalui acara adat dalam hal pernikahan adat ini, berarti dapat penulis katakan atau simpulkan bahwa pernikahan adat semacam ini juga merupakan salah satu wadah pemersatu keluarga dan tempat membina pola kekerabatan antar sesama suku khususnya Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, pernikahan semacam ini pun dirasa merupakan ciri khas suatu kaum yang patut dan harus terus dipertahankan. Selain itu adat-adat semacam ini juga memberikan makna social yang sangat tinggi karena adat pernikahan ini sangat menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan wanita artinya bahwa nilai seseorang umat manusia di mata adat pernikahan *Roit Bjae* ini perlu ditiru karena sangat menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia.

Karena awal direncanakan suatu pernikahan tidak pernah terlepas dari orang tua, keluarga, dan tentunya adat itu sendiri yang dimana tengah zaman sekarang ini nilai kehormatan dan rasa perikemanusiaan mulai cenderung tergerus dengan sendirinya sehingga diharapkan kita dapat belajar dari sedikit peninggalan leluhur yang terus mengajarkan kita tentang pentingnya arti menghargai dan mengormati antar sesama umat manusia yang sama-sama diciptakan dan dilahirkan dengan dibekali harkat dan nilai yang tak terhingga.

### **Nilai- Nilai Pancasila Yang Terkandung Dalam Upacara Adat Roit Bjae KeTuhanan Yang Maha Esa. Rais Persai Uis Neno (Tuhan) Es Ko'ufin.**

*Osan-Osan Pancasila het urus Roit Bjae, ese persai hitusi neno (Tuhan), nahun nok hit onen (doa) et hit arkit : nok otoi asaoa nok bife asaot, he nais persai nok hit (taqwa ese uis neno (Tuhan). Moekhit natuima he tabina nekaf (hormat menghormati) mese rais persai huma-huma rapi tanaoba rais matsao na neok-neok fin tabua (rerus) Roit Bjae nok rek reko.*

Nilai-nilai Pancasila dapat terlihat dimana pada saat upacara, nilai ketuhanan: sebelum melakukan atau mulainya pemberian adat *Roit Bjae* berawal dengan doa bersama kedua keluarga dan masyarakat yang hadir, masyarakat Desa Sahraen menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. dan membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nataiba (adil) Nok Kanaf**

*Osan atoin honis ( manusia) hit hins ese tabua matafek Roit Bjae kat paksa fa et bu atoin hen baena Roit Bjae et bare Sahraen. Taes monis atoin honis (harkat) nok osni. Matuin rais uis neno (Tuhan) es an mureo huma-huma, mese persai ese uis neno (tuhan) mas ki huma-huma atoin honis nok rais persai et bi fe nok atoin fin paus ki.*

Nilai Kemanusiaan terlihat pada saat penentuan besarnya belis tidak terlalu memaksa kepada pihak laki-laki untuk membayar sekalian besarnya belis yang di tentukan dan dapat di lihat pada

masyarakat Desa Sahraen yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

#### **Persatuan Indonesia (*Tabua ma mese Indonesia*)**

*Osan Tabua et atoin honis (manusia) masyarakat het akur Roit Bjae ese tabua, meup tabua (gotong royong) nok kat te ta sa ese pah (negara) hit neke (cinta) indonesia natuina hit mairim (bangga) ese pah (negara) afu, Indonesia.*

Nilai Persatuan terletak pada semua masyarakat saat hadir dalam rangkaian acara *Roit Bjae* semua masyarakat secara bersama-sama membantu bekerja. Serta Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

#### **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan/ honis. (*manusia/masyarakat*) mui nekaf nataiba et ta tek ua ba.**

*Osan kerakyatan (Honis) he tafek Roit Bjae nokan uun (dulu kala) bife (mempelai perempuan) in ka nafek osan Roit Bjae, es tabuama tafek ko'ni fauk (besar nya) Roit Bjae antara keluarga atoin asaot dan bife asaot (mempelai wanita), fin makromi (sepakat) bian-bian secara kekeluargaan.*

Nilai Kerakyatan. Terletak pada saat penentuan belis pihak perempuan tidak semena-menentukan besarnya belis tetapi atas kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dan tidak memaksakan kehendak kepada pihak laki-laki serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

#### **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nataiba moin ki, et pah pinan, (rakyat) Indonesia.**

*Osan tanaoba Roit Bjae : Ese Tbait mnahat het paek tes, (pembagian makanan upacara adat). Tabua ma tafek, es kan nesta. Tbait (bagi) keperluan hunus mese taos monis het moe, manek tanauba rais het pao nataiba moiki (hak) mok paham founi.*

Nilai Keadilan yaitu terlihat pada saat pembagian makanan pada saat upacara adat *Roit Bjae*, pembagian makan secara merata tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang serta mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pada pernikahan masyarakat Suku Timor Dawan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang maka dapat disimpulkan.

- 1) Proses berlangsungnya pemberian adat *Roit Bjae* dalam upacara perkawinan adat masyarakat suku Timor Dawan Desa Sahraen terjadi dikarenakan keinginan dari sepasang umat manusia yang sudah sama-sama saling mencintai dan ingin membina rumah tangga baru, dan untuk mencapai kesepakatan bersama perlu melewati beberapa tahap perundingan yang membutuhkan kerjasama dan pengertian yang baik antara kedua belah pihak keluarga.
- 2) Bentuk Adat *Roit Bjae* ini sendiri merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih dari keluarga pria orang tua wanita.
- 3) Fungsi Adat *Roit Bjae* yakni untuk mempersatukan dan membina serta memupuk rasa persaudaraan antara sesama keluarga.
- 4) Makna Adat *Roit Bjae* ini yakni mengajarkan kepada kita bagaimana cara membina hubungan baik, dapat juga menghargai orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih dan balas jasa kepada orang tua kita.
- 5) Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang terkandung dalam upacara adat *Roit Bjae* yakni Nilai ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah untuk mencapai Mufakat, dan Nilai Keadilan alam setiap pembagian harta.

### **Daftar Rujukan**

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bessie, D.F. (2013). *Filsafat Pancasila*. Kupang: Dania Abadi Graphia

- Bully, Soleman (2011.) Modul Bahan Ajar PPKn *Hukum Adat*.(tidak dipublikasikan) Kupang. FKIP Undana Kupang.
- Chulsum Umi, (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko Surabaya
- Hadikusumah, Hilman, (1980), *Pokok Pengertian Hukum Adat*, penerbit alumni Bandung
- Hudijono, S. (2011). Modul Bahan Ajar PPKn *Antropologi Budaya*.(tidak di publikasikan) FKIP Undana Kupang
- ..... (2012). Modul Bahan Ajar PPKn *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Tidak di Publikasikan) FKIP Undana Kupang.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat, (1985). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta
- ..... (1996). *Pengantar Antropologi I*. Rineka Cipta: Jakarta.
- ..... (2002). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia:
- Moleong, Lexy. J, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nesimnasi, Fera, (2013). *Peranan Atoin Amaf Dalam Upacara Perkawinan* di Desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Skripsi : Undana. (Tidak dipublikasikan)
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Silab, Wilfridus, dkk. (2003). *Revitalisasi Peranan Etis-Moral Pranata Lokal Atoin Timor Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bapelda Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Setiadi, Elly. (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Edisi ke 2. Kencana: Jakarta.
- Sujarwa. (2010). *Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*. Cetakan I. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Soh, A. Z, dkk, (1984). *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur*.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, (2012). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- Zubaidi, Achmad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.